

TIM-REFORMASI-BIROKRASI

2021

KPT KPU KABUPATEN KAMPAR NO 04/HK.03.1-Kpt/1401/KPU-Kab/I/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021

- ABSTRAK:
- Dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan Birokrasi yang akuntabel dan transparan serta perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2021.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kampar ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 5 Tahun 2010; PP Nomor 81 Tahun 2020; PP Nomor 157 Tahun 2015; Peraturan MENPANRB Nomor 14 Tahun 2014; Peraturan MENPANRB Nomor 11 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kampar ini diatur tentang: membentuk dan menetapkan tim reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar serta tugas tim reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Januari 2021
 - Lampiran 1 halaman